

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN 58/Pid.B/2021/PN Gin)

Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
gdearimbawaputra@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah instansi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 58/pid.B/2021/PN Gin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan dengan mencatat dan mendokumentasikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) pelaku dapat dipidana. Serta menurut Putusan Nomor. 58/Pid.B/2021/PN.Gin pelaku dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan, Tindak pidana.

Abstract

In Indonesia, there is a classification of criminal acts that occur in social life, one of which is the crime of embezzlement committed by someone who is in a certain agency by using his position. This crime is closely related to morals and belief in someone's honesty which leads to a lie about that belief that takes advantage of the position itself. This research aims to determine the legal regulation of the crime of embezzlement in office, and to know the law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement in office in Decision Number 58/pid.B/2021/PN Gin. This research uses normative research type. Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary with statutory and conceptual approaches. Data were collected by recording and documenting, and analyzed descriptively analytically. The criminal act of embezzlement in office is continuously regulated in articles 372 to 376 of the Criminal Code. In Article 374 of the Criminal Code, the perpetrator is threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years. Meanwhile, criminal acts are continuously regulated in Article 64 paragraph (1), the perpetrators can be punished. And according to Decision No. 58/Pid.B/2021/PN.Gin, the perpetrator was sentenced to prison for 3 (three) years and charged him with paying court fees in the amount of IDR 5,000 (five thousand rupiah).

Keywords: *embezzlement, embezzlement in office, crime.*

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal, ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana (Syamsuddin et al., 2014). Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1993). Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara-cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri (Hartanti et al., 2021).

Salah satu contoh kasus yang dikaji oleh peneliti mengenai putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari selasa, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim PUTU GDE HARISADI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua mengadili menyatakan terdakwa NI WAYAN SUPARMI, S.E., terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”, serta menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas jelas dilakukan dengan niat yang sama, dilakukan beberapa kali, perbuatan Terdakwa tersebut sama yaitu menggunakan uang perusahaan PT. AGUNG NUSA MAS, untuk Trading forex pada PT. Monex Investindo Futures tanpa persetujuan maupun ijin dari saksi Ly Hoa Quynh sebagai Direktur PT. AGUNG NUSA MAS, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. AGUNG NUSA MAS, dimana waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak dalam tenggang waktu yang lama yaitu sejak 7 Agustus 2019 sampai dengan 19 Mei 2020, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) ini yaitu “beberapa perbuatan yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa. Menimbang, dikarenakan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa sudah sepatutnya dibuktikan untuk dapat menyatakan secara valid dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yaitu bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan? Serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 58/pid.B/2021/PN Gin?

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Hawariyah, 2020) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2021) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan, 2018) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Rida Empat yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPIDANA (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)”.

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta untuk

mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 58/pid.B/2021/PN Gin.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu menganalisa bahan hukum yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta menggunakan pendekatan masalah secara Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan metode yang penerapannya dilakukan menggunakan cara menganalisis peraturan yang memiliki kaitan berkaitan terhadap masalah hukum yang terjadi. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari sudut pandang dan pendapat – pendapat yang tertuang dalam hukum.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum pustaka seperti produk bacaan referensi, jurnal hukum, hasil – hasil penelitian, dan yang lain terkait dalam permasalahan. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum memberikan penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Umumnya, bahan hukum tersier bersumber dari Kamus-kamus, internet, artikel, dan lain – lain (Suardita, 2017).

Adapun yang menjadi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan yaitu dengan cara mencatat dan mendokumentasikan. Studi kepustakaan atau studi dokumen dikerjakan dengan mekanisme membaca, pencatatan, pengutipan, peringkasan, dan penjelasan informasi dan penjabaran yang didapat melalui peraturan perundang – undangan, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan inti-inti permasalahan. Serta bahan hukum yang dikumpulkan kemudian secara sistematis melalui penyajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjabarkan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis lalu menganalisa dengan teknik analisis dengan teknik tafsiran dan memakai argumentasi yang berdasarkan atas logika hukum dengan deduktif-induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah umum yang dipakai dalam undang-undang di Indonesia, makna atau arti dari istilah perbuatan pidana lebih difokuskan pada sebuah perbuatan yang memuat pengertian melakukan atau berbuat dengan suatu kesadaran dimana berkaitan dengan suatu sikap batin seseorang yang sangat erat dengan perbuatan atau tindakan. Tindakan serta perbuatan yang dimaksud memiliki bagian ataupun karakter yang kontra dengan hukum dari suatu regulasi hukum yang tidak membenarkan perbuatan tersebut yang membuat perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penggelapan merupakan sebuah proses, cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan dengan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan tak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan faktor – faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri.

Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang memiliki kewajiban, fungsional, tanggung jawab, wewenang dan hak - hak dalam suatu lembaga. Jabatan itu bukanlah hal yang didapatkan dari pemberian seseorang, namun jabatan diperoleh melalui usaha keras dari pekerjaan yang kita lakukan dengan melewati proses yang cukup panjang sejak awal kita mulai mendapatkan pekerjaan sampai tahap

uji kompetensi. Oleh karena itu tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan (Maulida, 2019).

Penggelapan yang memanfaatkan kedudukan dalam suatu pekerjaan ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (*zijn persoonlijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), namun hubungan pekerjaan seorang pegawai dengan atasannya (Lamintang, 2013). Pengertian hubungan kerja yakni bahwa pekerjaan tersebut terjadi karena adanya suatu ikatan dalam suatu pekerjaan, misalnya pegawai dari suatu Instansi. *Hoge Raad* dalam pandangannya mengatakan yakni berkuasa terhadap dirinya karena adanya ikatan dalam pekerjaan merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.

Unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menguasai harta benda yang bukan miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, suatu perbuatan yang juga tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini melalui rasa sadar dalam dirinya yang memberikan kehendak dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan yang mempunyai kesadaran bahwa ia melakukan hal tersebut terhadap harta benda, yang juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta benda itu adalah kepunyaan seseorang secara setengahnya atau sepenuhnya, seseorang yang melakukan penggelapan mengetahui serta secara sadar paham bahwa harta benda kepunyaan seseorang tersebut berada dalam kuasanya bukan disebabkan oleh kejahatan.

Penjelasan diatas merupakan penjabaran terhadap unsur dalam penggelapan secara utama. Sedangkan terhadap penggelapan dengan mempergunakan jabatan yang tertuang pada Pasal 374 KUHP bahwa pelaku penggelapan dengan menggunakan jabatan dapat diancam hukuman penjara selama – lamanya lima tahun.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/Pn Gin

Pokok penegakkan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir tujuan penciptaan, pemeliharaan dan pertahanan terhadap hal - hal damai dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2007). Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal didalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Dalam Putusan Nomor.58/Pid.B/2021/PN.Gin Hakim menjatuhkan hukuman Tindak Pidana Penggelapan di PT. Agung Nusa Mas dengan memperhatikan ketentuan bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa sudah sepatutnya dibuktikan untuk dapat menyatakan secara valid dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menjumpai segala hal yang dapat menjadi dasar untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana untuk menjadi dasar membenaran dan atau dasar dimaafkannya hal tersebut, sehubungan dengan hal tersebut terdakwa diharuskan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, bahwa oleh karena

Terdakwa dapat bertanggungjawab, maka seharusnya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan memandang Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan maka dengan pasal yang dijerat Hakim pengadilan Negeri Gianyar mengadili terdakwa Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUPARMI, S.E., tersebut di atas, dapat dibuktikan secara absah dan dapat diyakini bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sesuai yang tertuang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan barang bukti yang telah dipaparkan di dalam fakta hukum diatas, sesuai penetapan barang bukti yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan Negeri Gianyar, serta menjatuhkan pembebanan terhadap Terdakwa dengan diwajibkan menyelesaikan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 KUH PIDANA. Pasal 374 KUH PIDANA Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai harta benda yang penyebabnya adalah adanya ikatan kerja, dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut tertera dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan antara sebagian atau sepenuhnya tingkah laku, meskipun tingkah laku tersebut itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 58/Pid.B/2021/PN.Gin yaitu dengan Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa dapat ditahan dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menjatuhkan pembebanan kepada Terdakwa dengan wajib menyelesaikan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. *Saran*

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti memberikan saran yaitu Khususnya bagi mereka yang memiliki kedudukan jabatan mengingat pada saat ini dunia sedang dilanda pandemic covid-19 yang dimana kita ketahui ekonomi dunia sedang terpuruk, sehubungan dengan hal ini maka peneliti penelitian memberikan saran bagi masyarakat khususnya yang memiliki kedudukan jabatan agar bijaklah menggunakan jabatannya dengan tidak menyalahgunakan jabatan yang bertujuan untuk meraih keuntungan untuk personal, dengan adanya sikap penelitian penelitian ini diharapkan para masyarakat yang memiliki jabatan lebih bijak untuk menggunakan jabatannya tersebut tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangatlah rentan terjadi dan sanksi yang didapatkan bagi pelaku sangat memberatkan sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Kemudian Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sepatutnya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi pelaku sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang saat ini semakin meningkat karena minimnya perhatian akan kasus penggelapan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, D. N., Titahelu, J. A. S., & ... (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. *TATOHI: Jurnal Ilmu ...*, 1(2), 110–124.
- Hawariyah. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)* [Universitas Hasanuddin].
- Lamintang, T. (2013). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika.

- Maulida, I. D. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan* (Vol. 2, Issue November 2020) [Universitas Pancasakti Tegal].
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nainggolan, N. G. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Rida Empat yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPIDANA (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)* (Issue 930) [Universitas Medan Area].
- Prasetyo, J. A. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi* [Universitas Batanghari, Jambi].
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (PBH) [Fakultas Hukum Universitas Udayana]. In *Simdos.Unud.Ac.Id*.
- Syamsuddin, R., Aris, I., & Pabbu, A. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media.